



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN
VERIFIKATOR PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 serta penertiban administrasi Keuangan Daerah Unit Bappeda Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan verifikator di lingkungan Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukkan dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) daftar lampiran Surat Keputusan ini masing-masing untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang di keluarkan sebagaimana akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelayhari

Pada tanggal 30 Desember 2020

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**



ANDRIS EVONY, S.STP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19790928 199711 1 001

Tembusan Yth :


1. Kepala BPKAD Kab.Tanah Laut
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Tanah Laut
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 Keputusan Kepala
Bappeda Kabupaten Tanah Laut
Nomor 33 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

NO	Nama / NIP / Pangkat / Golongan	Jabatan	Keterangan
1.	Eris Eriyani, A.Md NIP. 19891025 201101 2 005 Pengatur TK. I/ II d	Verifikator	
2.	Yanti Anisa NIP. 19780514 200701 2 014 Pengatur / II c	Pembantu Bendahara	

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 30 Desember 2020

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**



ANDRIS EVONY, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001